



**PENETAPAN**

**Nomor : 175/Pdt.P/2018/PN.BLB**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

DWI ANDRIANI Alias RADEN RORO DWI ANDRIANI Binti PANUT Alias R.PANUT SISWOSUDIRDJO, lahir di Kebumen, tanggal 21-03-1969, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Puri Cipageran Indah II D-9 No.1 Rt.004 Rw.022 Kel Tanimulya, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, dalam hal ini semula memberi kuasa kepada YUDHA INDRAPRAJA, S.H.,M.H. dan AHMAD JAMALUDIN, S.H., M.H., keduanya advokat pada kantor hukum YUDHA INDRAPRAJA & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Perumahan Kota Mas Jl. Kota Mas 2 No. 31 Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2018, dan pada persidangan tanggal 7 Juni 2018 Surat kuasa tersebut dicabut dan pemohon menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**PENGADILAN NEGERI** Tersebut :

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tertanggal 24 Mei 2018, Nomor : 175/Pdt.P/2018/PN.Blb Tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan.

Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor : 175/Pdt.P/2018/PN.Blb tanggal 23 Mei 2018, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2018/PN.Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis, 19 Januari 1996 telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Heriyono Alias Heriyono S. Rahardjo Alias Heriyono Soebroto Rahardjo Bin Raharjo alias R.A Rahardjo dan pernikahan tersebut dilangsungkan dihadapan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, selanjutnya telah dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/39/II/1996 tertanggal 19 Januari 1996;
2. Bahwa Heriyono Alias Heriyono S. Rahardjo Alias Heriyono Soebroto Rahardjo Bin Raharjo alias R.A Rahardjo yang merupakan Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2016 di Ruang ICU Rumah Sakit Dustira Kesdam III / Siliwangi berdasarkan surat keterangan no: 1034/XII/2016;
3. Bahwa dari pernikahan almarhum dengan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) anak, Pertama : bernama Desi Eka Herwianti, lahir di Bandung 13 Desember 1996, jenis Kelamin Perempuan. Kedua : Yang bernama Zahrah Dwi Adristi, lahir di Bandung 24 Juli 2003, selanjutnya merupakan ahli waris dari almarhum Heriyono Alias Heriyono S. Rahardjo Alias Heriyono Soebroto Rahardjo Bin Raharjo alias R.A Rahardjo;
4. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris tersebut, almarhum juga ada meninggalkan warisan berupa tanah sebagaimana sertifikat hak milik nomor : 204, Desa Binangun, kecamatan Pataruman, Kabupaten Ciamis, provinsi Jawa Barat, seluas 44.760 M<sup>2</sup> ( empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi ) tercatat atas nama Heriyono;
5. Bahwa oleh karena anak pemohon yang kedua yang bernama Zahrah Dwi Adristi binti Heriyono Alias Heriyono S. Rahardjo Alias Heriyono Soebroto Rahardjo Bin Raharjo alias R.A Rahardjo tersebut sebagaimana posita angka 3 (tiga) di atas masih di bawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, maka atas kesepakatan para keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak-anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2018/PN.Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa meskipun Pemohon hanya seorang Karyawan Swasta, Pemohon merasa mampu dan sanggup serta bertanggung jawab untuk melaksanakan amanah tersebut ;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini mohon kiranya agar anak kedua pemohon yang bernama Zahrah Dwi Adristi binti Heriyono Alias Heriyono S. Rahardjo Alias Heriyono Soebroto Rahardjo Bin Raharjo alias R.A Rahardjo tersebut sebagaimana posita angka 3 (tiga) di atas, Pemohon bermaksud akan bertindak sebagai wali /pengampu karena anak tersebut belum cakap untuk bertindak hukum sendiri sehubungan dengan hak-hak yang melekat pada diri anak-anak tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar kerkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menunjuk Pemohon **Dwi Andriani Alias Raden Roro Dwi Andriani Binti Panut Alias R. Panut Siswosudirdjo** sebagai Ibu kandung /wali untuk mewaliki kepentingan hukum bagi anak yang belum dewasa bernama : Zahrah Dwi Adristi binti Heriyono Alias Heriyono S. Rahardjo Alias Heriyono Soebroto Rahardjo Bin Raharjo alias R.A Rahardjo
3. Menunjuk dan memberikan ijin kepada Pemohon **Dwi Andriani Alias Raden Roro Dwi Andriani Binti Panut Alias R. Panut Siswosudirdjo** untuk melakukan tindakan hukum dari anaknya yang belum dewasa tersebut guna keperluan menjual tanah sebagaimana sertifikat hak milik nomor : 204, Desa Binangun, kecamatan Pataruman, Kabupaten Ciamis, provinsi Jawa Barat, seluas 44.760 M<sup>2</sup> ( empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi ) tercatat atas nama Heriyono;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2018/PN.Blb



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri kemuka persidangan, kemudian Hakim membacakan pokok-pokok permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat asli, yang fotocopy nya dilampirkan dalam berkas perkara, fotocopy telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi bea materai sebagaimana mestinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon, yaitu berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama DWI ANDRIANI, Nik : 3217066103690005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 26-04-2016 diberi tanda P –1;
2. Kartu Keluarga No.3217062405050937 atas nama Kepala Keluarga HERIYONO , yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, tanggal : Tanpa tanggal, diberi tanda P - 2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/ 39// 1996. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen tanggal 19 Januari 1996, diberi tanda P – 3.
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17310/2003 atas nama ZAHRAH DWI ADRISTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tanggal Tujuh Agustus Dua ribu tiga, diberi tanda P – 4;
5. Surat Keterangan Kematian Nomor: 1034/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dustira, pada tanggal 17 Desember 2016,, diberi tanda P – 5.
6. Surat Keterangan Susunan Akhli waris Nomor : 474.3/099/Wrs/V/2018 atas nama almarhum HERIYONO, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, tanggal 03 Mei 2018, diberi tanda P – 6;
7. Surat Pernyataan Ahli Waris H.R.A. RACHARDJO dengan ibu HJ. TINTIN TJINTARSIH, yang ditanda tangani oleh Nina Sundari dan kawan kawan., selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Sertipikat Hak Milik No. 209 / Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis, pada tanggal 10 Juli 1997;, gambar situasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1661/ 1997 Luas : 44.760 ( empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh) meter persegi, tercatat atas nama : HERIYONO, "diberi tanda P – 8;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat – surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi masing – masing bernama : 1. Benny Suhartono, 2. Inna Vinniatin R., Iwan yang masing – masing memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi Benny Suhartono

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon Dwi Andriani alias Raden Roro Dwi Andriani binti Panut alias R. Panut Siswosudirdjo, karena pemohon adalah kakak ipar saksi, dan suami pemohon yaitu Heriyono S. Rahardjo adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa pemohon menikah dengan Heriyono S. Rahardjo, di Kebumen pada tanggal 19 Januari 1996, saksi mengetahuinya karena saksi menghadiri acara pernikahannya;
- Bahwa kakak saksi yang bernama Heriyono telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 17 Desember 2016 karena sakit;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Heriyono, telah dilahirkan 2 ( dua) orang anak yaitu :
  1. DESI EKA HERWIANTI, Perempuan, dilahirkan di Bandung pada tanggal 13 Desember 1996;
  2. ZAHRAH DWI ADRISTI, Perempuan, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 24 Juli 2003;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Desi sudah bekerja sedangkan anak yang bernama Zahrah Dwi Adristi masih sekolah di SMP;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke pengadilan mengajukan permohonan ijin mau menjual tanah peninggalan Heriyono, di Banjar, luasnya 44.760 meter persegi, sertifikat nomor 209 atas nama Heriyono R. Rahardjo.
- Bahwa pemohon bermaksud menjual tanah tersebut untuk biaya sekolah anak anaknya, apalagi anak pemohon yang bernama Desi Eka juga bermaksud ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi (kuliah);

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2018/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering silaturahmi ke rumah pemohon dan anak anaknya tersebut dan saksi melihat anak anak pemohon tersebut terawat dengan baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

## 2. Saksi Inna Vinniati R.,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar pemohon, dan adik kandung dari suami pemohon yang bernama Heriyono R. Rahardjo ;
- Bahwa pemohon menikah dengan Heriyono S. Rahardjo, di Kebumen pada tanggal 19 Januari 1996, saksi mengetahuinya karena saksi menghadiri acara pernikahannya;
- Bahwa kakak saksi yang bernama Heriyono telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 17 Desember 2016 karena sakit;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Heriyono, telah dilahirkan 2 ( dua) orang anak yaitu :
  1. DESI EKA HERWIANTI, Perempuan, dilahirkan di Bandung pada tanggal 13 Desember 1996;
  2. ZAHRAH DWI ADRISTI, Perempuan, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 24 Juli 2003;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke pengadilan mengajukan permohonan ijin mau menjual tanah peninggalan Heriyono, di Banjar, luasnya 44.760 meter persegi, sertifikat nomor 209 atas nama Heriyono R. Rahardjo.
- Bahwa pemohon bermaksud menjual tanah tersebut untuk biaya sekolah anak anaknya, apalagi anak pemohon yang bernama Desi Eka juga bermaksud ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi (kuliah);
- Bahwa saksi sering silaturahmi ke rumah pemohon dan anak anaknya tersebut dan saksi melihat anak anak pemohon tersebut terawat dengan baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dari alat – alat bukti tersebut di atas yaitu bukti surat dan saksi – saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka telah didapat fakta – fakta sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2018/PN.Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan bukti P-2 ternyata bahwa pemohon benar bernama Dwi Andriani dan bertempat tinggal di di Puri Cipageran Indah II D-9 No.1 Rt.004 Rw.022 Kel Tanimulya, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
- bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3 dan keterangan saksi Benny Suhartono dan saksi Inna Vinniati ternyata benar bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Heriyono alias Heriyono R. Rahardjo, di KUA Kecamatan Sempor, Kebumen pada tanggal 19 Januari 1996;
- bahwa berdasarkan bukti P- 2 dihubungkan dengan bukti P-4 dan keterangan saksi Benny Suhartono dan saksi Inna Vinniati ternyata dalam perkawinan antara Pemohon dengan Heriyono alias Haeriyono R. Rahardjo telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu :
  1. DESI EKA HERWIANTI, Perempuan, dilahirkan di Bandung pada tanggal 13 Desember 1996;
  2. ZAHRAH DWI ADRISTI, Perempuan, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 24 Juli 2003;
- bahwa berdasarkan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi Benny Suhartono dan saksi Inna Vinniati, ternyata suami pemohon yang bernama Heriyono alias Heriyono R. Rahardjo telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 17 Desember 2016 karena sakit;
- bahwa berdasarkan bukti P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi Benny Suhartono dan saksi Inna Vinniati , selama hidupnya pemohon dengan Heriyono mempunyai harta sebidang tanah di Banjar, luas 44.760 meter persegi, sertifikat nomor 209 atas nama Heriyono alias Heriyono R. Rahardjo;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi Benny Suhartono dan saksi Inna Vinniati ternyata saat ini anak anak pemohon dalam kondisi terawat baik dalam pengasuhan ibu kandungnya yaitu Pemohon ;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi Benny Suhartono dan saksi Inna Vinniati ternyata bahwa pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena ingin menjual tanah warisan almarhum Heriyono untuk keperluan sekolah anak-anaknya;
- bahwa berdasarkan bukti P -6 dan P-7, dihubungkan dengan keterangan saksi Benny Suhartono dan saksi Inna Vinniati ternyata bahwa ahli waris

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2018/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Heriyono adalah pemohon dengan kedua anak pemohon tersebut diatas;

- bahwa berdasarkan bukti P-2, bukti P-4 dan bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi Benny Suhartono dan saksi Inna Vinniati ternyata anak pemohon yang bernama Zahrah Dwi Adristi saat ini masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Heriyono telah meninggal dunia maka secara otomatis pemohon sebagai orang tua yang masih hidup menjadi yang mendapat hak pengasuhan anak anaknya dan berwenang mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata benar Heriyono ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah darat Sertifikat Hak Milik nomor 209 /Desa Binangun, yang terletak di Desa Binangun, Kecaamatan Pataruman, Banjar, Ciamis. Luas 44.760 meter persegi, atas nama Heriyono, dan ternyata pula bahwa pemohon dan kedua anaknya tersebut diatas adalah ahli waris dari Heriyono, maka pemohon dan anak anaknya tersebut menjadi mempunyai hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pemohon memohon ijin mau menjual tanah tersebut termasuk tanah bagian anak yang masih dibawah umur yang bernama Zahrah Dwi Adristi, untuk kepentingan membiayai sekolah anak anaknya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Adat istiadat maupun kebiasaan setempat, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena hak anak yang bernama Zahrah Dwi Adristi atas tanah tersebut hanya sebagian forsi warisannya maka izin yang diberikan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2018/PN.Blb





kepada pemohon untuk mewakili anak yang bernama Zahrah Dwi Adristi hanya sepanjang mengenai hak bagiannya anak yang bernama Zahrah Dwi Adristi, sedangkan untuk hak anak yang lain dan hak pemohon masing masing dapat menghadap sendiri karena telah dewasa, oleh karena itu petitum poin 3 redaksinya akan mendapat tambahan kata “ yang menjadi bagian anak Zahrah Dwi Adristi”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan hanya merupakan perkara satu pihak maka biaya perkara akan dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum penetapan ini.

Memperhatikan pasal 47 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menunjuk Pemohon DWI ANDRIANI Alias RADEN RORO DWI ANDRIANI Binti Panut Siswodirjo sebagai ibu kandung untuk mewakili kepentingan hukum bagi anak yang belum dewasa bernama: Zahrah Dwi Adristi binti Heriyono Alias Heriyono S. Rahardjo Alias Heriyono Soebroto Bin Raharjo alias R A Rahardjo
3. Memberikan ijin kepada pemohon Dwi Adriani Alias Raden Roro Dwi Adriani Binti Panut Alias R. Panut Siswosudirjo untuk melakukan tindakan hukum dari anaknya yang belum dewasa tersebut guna keperluan menjual tanah sebagian tanah sertifikat hak milik nomor: 209, Desa Binangun, kecamatan Pataruman, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, seluas 44.760 Meter Persegi (empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) tercatat atasnama Heriyono, yang menjadi bagian Zahrah Dwi Adristi ;
4. Membebankan kepada Permohonan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.266.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis tanggal 28 Juni 2018, oleh kami **TITI MARIA ROMLAH, SH.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NENENG WARLINAH, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan dihadiri oleh Pemohon .



Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

**NENENG WARLIAH, SH.,MH.**

**TITI MARIA ROMLAH, SH.**

**Perincian biaya**

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00
5. Biaya PNBP	:	Rp. 5.000,00
6. Biaya Panggilan sidang	:	Rp.120.000,00
7. Biaya sumpah	:	Rp. 50.000,00
Jumlah	:	Rp.266.000,00. (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)